
Moralitas Perang dan Pembangunan Perdamaian dalam Perspektif Teologi Dogmatik: Refleksi Kontekstual atas Konflik Sosial Kontemporer

Bonifasius ¹

Bonbontop368@gmail.com

Abstract

Armed conflict and social violence remain persistent throughout human history, posing complex moral challenges for Christian theology. In this context, dogmatic theology plays a crucial role in reinterpreting the teachings of the Christian faith regarding the morality of war and the pursuit of peace. This article aims to analyze the moral status of war within the perspective of Catholic theology and to explore the possibilities for peacebuilding in situations of conflicting interests. This study employs a qualitative literature-based approach, analyzing Church documents, works of systematic theology, and articles from relevant national and international theological journals. The findings indicate that the Christian theological tradition acknowledges the legitimacy of self-defense under certain circumstances through the concept of Just War Theory, while consistently affirming that peace remains the ultimate goal of human life and the moral vocation of the Church. In Catholic theology, peace is understood not merely as the absence of war, but as a process of reconciliation that involves social justice, the restoration of relationships, and respect for the dignity of every person created in the image of God. In the context of pluralistic societies such as Indonesia, peacebuilding also requires a dialogical approach that promotes interreligious cooperation, social solidarity, and a shared commitment to justice and the common good.

Keywords: Dogmatic theology; just war; social conflict; reconciliation; peace

Abstrak

Konflik bersenjata dan kekerasan sosial merupakan realitas yang terus muncul dalam sejarah manusia. Dalam konteks tersebut, teologi dogmatik memiliki peran penting untuk menafsirkan kembali ajaran iman Kristen mengenai moralitas perang dan pembangunan perdamaian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi moral perang dalam perspektif teologi Katolik serta mengeksplorasi kemungkinan terciptanya perdamaian dalam situasi konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap dokumen Gereja, karya teologi sistematika, serta artikel jurnal teologi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi teologi Kristen mengakui kemungkinan pembelaan diri melalui konsep Just War Theory, namun tetap menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama kehidupan manusia. Perdamaian dipahami bukan hanya sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai proses rekonsiliasi yang melibatkan keadilan sosial, pemulihan relasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam

¹ Tuliskan di sini nama lembaga afiliasi penulis pertama

konteks masyarakat seperti Indonesia, pembangunan perdamaian juga memerlukan pendekatan dialogis yang melibatkan kerja sama lintas agama dan komitmen terhadap keadilan sosial.

Kata-kata kunci: Teologi dogmatik, perang yang adil; konflik sosial; rekonsiliasi; perdamaian

PENDAHULUAN

Perang dan konflik sosial merupakan fenomena yang terus hadir dalam kehidupan manusia. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa kekerasan bersenjata sering kali muncul sebagai konsekuensi dari konflik kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologis. Dalam berbagai situasi konflik tersebut, masyarakat sipil sering menjadi pihak yang paling menderita akibat kerusakan sosial, kehilangan nyawa, serta trauma kolektif yang berkepanjangan. Dalam konteks teologi Kristen, realitas kekerasan menimbulkan pertanyaan moral yang mendasar mengenai legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata. Ajaran Yesus dalam Injil secara eksplisit menekankan pentingnya kasih terhadap sesama manusia, bahkan terhadap musuh (Mat 5:44). Orientasi spiritual ini menunjukkan bahwa iman Kristen secara fundamental berakar pada visi perdamaian dan rekonsiliasi.

Sejarah gereja juga menunjukkan bahwa komunitas Kristen tidak selalu hidup dalam situasi damai. Sejak masa awal kekristenan, para teolog telah bergumul dengan pertanyaan mengenai bagaimana iman Kristen harus menanggapi realitas kekerasan dalam dunia yang penuh konflik. Pertanyaan tersebut menjadi semakin kompleks ketika Gereja mulai berinteraksi dengan struktur politik dan kekuasaan dalam masyarakat. Refleksi teologis mengenai perang mulai berkembang secara sistematis dalam pemikiran para teolog klasik seperti Augustine of Hippo dan Thomas Aquinas. Augustine mengemukakan bahwa perang dapat dipertimbangkan secara moral apabila bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dilanggar.² Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang merumuskan prinsip-prinsip etika perang dalam kerangka *Just War Theory*.³

Dalam perkembangan teologi modern, refleksi mengenai perang dan perdamaian mengalami perluasan yang signifikan. Dokumen Gereja Katolik seperti *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa perang modern memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia sehingga memerlukan refleksi moral yang lebih kritis.⁴ Sejumlah teolog

² Augustine, *The City of God* (London: Penguin, 2003).

³ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* (New York: Benziger, 1947), II-II, q. 40.

⁴ Konsili Vatikan II, "Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini," in *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, n.d.), art. 79–82.

kontemporer juga menekankan bahwa pembangunan perdamaian tidak dapat dilepaskan dari upaya rekonsiliasi sosial dan pemulihan relasi yang rusak akibat konflik. Robert Schreiter menegaskan bahwa rekonsiliasi merupakan dimensi penting dalam proses penyembuhan sosial setelah konflik kekerasan.⁵ Sementara itu, Miroslav Volf menekankan pentingnya pendekatan teologis yang menempatkan rekonsiliasi sebagai bagian dari panggilan etis iman Kristen.⁶

Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, refleksi teologis mengenai perdamaian memiliki relevansi yang sangat penting. Konflik sosial yang pernah terjadi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian tidak hanya memerlukan pendekatan politik atau hukum, tetapi juga refleksi moral dan spiritual yang mendalam.⁷

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan refleksi teologi dogmatik mengenai moralitas perang dengan analisis konflik sosial dalam konteks masyarakat plural. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teologi tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menjawab persoalan konflik sosial kontemporer. Melalui dialog antara tradisi teologi klasik, dokumen Gereja, serta refleksi teolog kontemporer, artikel ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan dimensi moral, sosial, dan spiritual secara sekaligus.

Sejumlah penelitian teologis telah membahas teori perang yang adil, etika perdamaian, dan rekonsiliasi sosial secara terpisah. Namun, masih relatif sedikit kajian yang mengintegrasikan refleksi teologi dogmatik klasik dan kontemporer dengan dinamika konflik sosial dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menunjukkan bahwa teologi dogmatik tidak hanya berbicara tentang legitimasi moral perang, tetapi juga menawarkan dasar normatif dan spiritual bagi pembangunan perdamaian yang dialogis, rekonsiliatif, dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam berbagai konsep teologis yang berkaitan dengan moralitas perang dan pembangunan perdamaian. Sumber penelitian meliputi dokumen Gereja Katolik, karya teologi sistematika,

⁵ Robert Schreiter, "Reconciliation and Peacebuilding," *Theological Studies* (2015).

⁶ Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace* (Nashville: Abingdon Press, 1996).

⁷ J. B. Banawiratma, *Teologi Sosial Dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2015).

artikel jurnal teologi dan filsafat, serta literatur yang membahas konflik sosial dan rekonsiliasi. Beberapa karya teologi yang menjadi rujukan utama antara lain karya Nico Syukur Dister mengenai teologi sistematika, refleksi etika sosial oleh Franz Magnis Suseno, serta kajian rekonsiliasi dalam teologi oleh Robert Schreiter. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan kajian mengenai teori perdamaian dari Johan Galtung yang menekankan pentingnya konsep perdamaian positif (*positive peace*) sebagai kondisi sosial yang ditandai oleh keadilan struktural dan relasi sosial yang harmonis.⁸ Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menghubungkan refleksi teologi dengan realitas konflik sosial kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip teologi moral dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan perdamaian dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TRADISI PATRISTIK

Dalam tradisi Gereja awal, perang pada umumnya dipahami sebagai realitas tragis yang muncul dari kondisi manusia yang telah terluka oleh dosa. Kekerasan, konflik, dan peperangan dilihat sebagai manifestasi dari ketidakteraturan moral yang timbul akibat kerusakan relasi antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Karena itu, dalam periode awal Kekristenan, banyak Bapa Gereja lebih menekankan ideal perdamaian, kesabaran, dan penolakan terhadap kekerasan.⁹ Namun, seiring berkembangnya Kekristenan dalam konteks sosial-politik Kekaisaran Romawi, muncul kebutuhan untuk merefleksikan secara lebih realistis hubungan antara iman Kristen dan tanggung jawab politik dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks historis inilah pemikiran Augustinus dari Hippo (354–430) menjadi sangat berpengaruh dalam membentuk kerangka refleksi etika perang dalam tradisi Kristen.

Augustinus tidak pernah memandang perang sebagai sesuatu yang baik pada dirinya sendiri. Dalam karya monumentalnya *De Civitate Dei* (Kota Allah), ia menegaskan bahwa perang merupakan konsekuensi tragis dari kondisi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa.¹⁰ Menurutnya, konflik bersenjata adalah tanda dari ketidakteraturan

⁸ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means* (London: Sage, 2004).

⁹ John Cecil Cadoux, *The Early Christian Attitude to War: A Contribution to the History of Christian Ethics* (London: Headley Bros, 1919), 56.

¹⁰ Augustine, *The City of God*, 663.

moral manusia, khususnya akibat kecenderungan manusia untuk mengejar kekuasaan dan dominasi atas sesama. Augustinus menggunakan istilah *libido dominandi* untuk menggambarkan kecenderungan manusia yang ingin menguasai dan menaklukkan pihak lain demi kepentingan diri atau kelompoknya.¹¹ Dalam perspektif ini, peperangan mencerminkan kondisi dunia yang belum sepenuhnya dipulihkan oleh rahmat Allah.

Meskipun demikian, Augustinus menyadari bahwa dalam realitas sejarah, konflik dan kekerasan kadang-kadang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, ia tidak mengembangkan suatu etika yang sepenuhnya menolak perang, melainkan mencoba merumuskan kerangka moral yang memungkinkan penggunaan kekuatan secara terbatas dalam rangka menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Bagi Augustinus, perang hanya dapat dipertimbangkan secara moral apabila bertujuan untuk menanggulangi ketidakadilan yang nyata dan memulihkan perdamaian yang rusak.¹² Dalam kerangka etika Augustinus, faktor intensi moral memainkan peran yang sangat penting. Ia menegaskan bahwa tindakan perang tidak boleh didorong oleh kebencian, dendam, atau ambisi kekuasaan. Sebaliknya, penggunaan kekuatan harus didasarkan pada niat yang benar (*recta intentio*), yaitu keinginan untuk memulihkan keadilan dan menciptakan kondisi perdamaian yang lebih stabil.

Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi Augustinus, perdamaian merupakan tujuan utama dari setiap tindakan politik maupun militer. Namun, perdamaian yang dimaksud bukan sekadar ketiadaan konflik atau stabilitas politik semata. Dalam pemahaman teologisnya, perdamaian adalah suatu ordo yang adil (*tranquilitas ordinis*), yaitu keadaan di mana hubungan antara individu, masyarakat, dan Allah berada dalam keteraturan yang benar.¹³ Perdamaian sejati hanya dapat tercapai apabila keadilan ditegakkan dan relasi manusia diarahkan kembali kepada kebaikan bersama. Oleh karena itu, perang hanya dapat dibenarkan secara moral apabila benar-benar bertujuan untuk memulihkan tatanan keadilan yang telah dirusak oleh tindakan tidak adil.

Selain itu, Augustinus juga menekankan pentingnya otoritas yang sah dalam keputusan untuk berperang. Menurutnya, perang tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok secara sembarangan, melainkan harus berada di bawah otoritas politik yang

¹¹ Ibid., 595.

¹² John Mark Mattox, *Saint Augustine and the Theory of Just War* (London: Continuum, 2006), 47.

¹³ Augustine, *The City of God*, 878.

memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Prinsip ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan harus berada dalam kerangka tanggung jawab publik dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi. Dengan demikian, perang yang sah secara moral harus memenuhi dimensi legitimasi politik dan orientasi etis yang jelas.

Pemikiran Augustinus ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut dari teori perang yang adil (*just war theory*) dalam tradisi teologi Kristen. Meskipun Augustinus sendiri tidak merumuskan teori tersebut secara sistematis, gagasan-gagasannya mengenai niat yang benar, tujuan perdamaian, serta otoritas yang sah menyediakan fondasi konseptual yang kemudian dikembangkan oleh para teolog abad pertengahan, terutama Thomas Aquinas. Dalam perkembangan selanjutnya, refleksi ini juga memengaruhi ajaran sosial Gereja mengenai perang dan perdamaian, termasuk dalam berbagai dokumen magisterium Gereja modern. Hal ini juga ditegaskan dalam kajian-kajian kontemporer yang menunjukkan bahwa pemikiran Augustinus tetap relevan dalam membentukkan kerangka etis mengenai keadilan dan konflik bersenjata modern.¹⁵ Selain itu, teori *just war* masih digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai konflik kontemporer, khususnya terkait prinsip keadilan proporsionalitas dan perlindungan terhadap warga sipil.¹⁶ Dalam perspektif ini, refleksi Augustinus memperlihatkan bahwa bahkan dalam konteks konflik, orientasi moral umat Kristen harus tetap diarahkan pada pencarian perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

TEORI PERANG YANG ADIL DALAM TEOLOGI SKOLASTIK

Refleksi teologis mengenai moralitas perang yang telah dirintis oleh Augustinus mencapai tahap sistematisasi yang lebih matang dalam teologi skolastik abad pertengahan, terutama melalui karya Thomas Aquinas. Jika Augustinus mengembangkan refleksi moral tentang perang dalam konteks pastoral dan apologetik Gereja awal khususnya dalam upayanya menjawab persoalan kekerasan dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa—maka Aquinas mengintegrasikan gagasan tersebut ke dalam kerangka teologi moral yang lebih sistematis dan filosofis. Melalui pendekatan skolastik yang

¹⁴ James Turner Johnson, *Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry* (Princeton University Press, 1981), 32.

¹⁵ Siti Azizah, "Relevansi Pemikiran Augustinus Dalam Konteks Keadilan Dan Perdamaian," *Jurnal Etika dan Filsafat Politik* 2 (2024): 150–155.

¹⁶ Benjamin F Intan, "Sikap Kekristenan Terhadap Perang Dan Perdamaian," *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 9, no. 1 (April 4, 2022), <http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/301>.

menggabungkan tradisi patristik dengan filsafat Aristotelian, Aquinas berusaha menempatkan persoalan perang dalam horizon etika rasional yang berakar pada hukum kodrati (*lex naturalis*) serta orientasi pada kebaikan bersama (*bonum commune*).

Pembahasan Aquinas mengenai perang dapat ditemukan secara eksplisit dalam *Summa Theologiae*, khususnya dalam bagian II-II, q. 40, a. 1, di mana ia menelaah pertanyaan apakah perang dapat dibenarkan secara moral (*utrum bellum sit semper peccatum*).¹⁷ Dalam analisisnya, Aquinas tidak memulai dari asumsi bahwa perang adalah sesuatu yang sepenuhnya sah, melainkan dari kesadaran bahwa perang merupakan realitas yang problematis secara moral. Oleh karena itu, ia mengajukan sejumlah kriteria normatif yang harus dipenuhi agar tindakan perang tidak bertentangan dengan tuntutan keadilan dan moralitas Kristen. Dengan demikian, refleksi Aquinas tidak bertujuan untuk melegitimasi perang secara luas, tetapi untuk membatasi dan mengontrol penggunaannya dalam kerangka moral yang ketat.

Aquinas merumuskan tiga syarat utama agar suatu perang dapat dianggap sah secara moral. Syarat pertama adalah otoritas yang sah (*legitima auctoritas*).¹⁸ Dalam kerangka pemikiran politik Aquinas, penggunaan kekerasan bersenjata merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi sosial dan moral yang sangat luas, sehingga tidak dapat diserahkan kepada keputusan individu atau kelompok tertentu. Perang hanya dapat diputuskan oleh otoritas publik yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep *bonum commune*, yaitu gagasan bahwa kekuasaan politik memiliki mandat untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak tatanan bersama. Dengan menegaskan syarat ini, Aquinas secara implisit menolak praktik kekerasan privat, perang antarkelompok yang tidak memiliki legitimasi politik, serta bentuk-bentuk balas dendam yang lahir dari kepentingan subjektif.

Syarat kedua adalah adanya alasan yang adil (*causa iusta*). Aquinas menjelaskan bahwa perang dapat dibenarkan jika dilakukan sebagai respons terhadap kesalahan atau pelanggaran serius yang menuntut pemulihan. Yang dimaksud dengan pelanggaran tersebut dapat berupa agresi, penindasan, atau tindakan tidak adil yang mengancam ketertiban moral dan sosial. Dengan kata lain, perang dipandang sebagai sarana terakhir untuk menegakkan keadilan ketika cara-cara lain tidak lagi memadai. Di sini terlihat

¹⁷ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, 1358.

¹⁸ *Ibid.*, 1359.

bahwa perang dalam kerangka Aquinas bukanlah instrumen untuk mengejar kepentingan ekspansionis atau ambisi politik, melainkan suatu respons defensif terhadap ketidakadilan yang nyata.

Syarat ketiga adalah tujuan atau intensi yang benar (*recta intentio*). Bagi Aquinas, bahkan jika perang diputuskan oleh otoritas yang sah dan memiliki alasan yang adil, tindakan tersebut tetap dapat menjadi tidak bermoral jika motivasi yang melatarbelakanginya keliru. Oleh karena itu, perang harus dijalankan dengan orientasi moral yang benar, yaitu untuk memulihkan perdamaian yang adil dan menghindari kejahatan yang lebih besar. Motivasi seperti kebencian, ambisi kekuasaan, keserakahan, atau keinginan untuk mendominasi pihak lain tidak dapat dibenarkan secara moral. Dalam pandangan ini, perang tidak pernah menjadi tujuan yang baik pada dirinya sendiri; ia hanya dapat dipertimbangkan sebagai sarana yang tragis namun terkadang diperlukan untuk memulihkan tatanan yang rusak.

Ketiga prinsip yang dirumuskan Aquinas tersebut kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan Teori Perang yang Adil (*Just War Theory*) dalam tradisi teologi moral Kristen. Dalam perkembangan selanjutnya, para teolog skolastik akhir seperti Francisco de Vitoria dan Francisco Suárez memperluas refleksi ini dengan merumuskan prinsip-prinsip tambahan yang membedakan antara legitimasi untuk memulai perang (*jus ad bellum*) dan norma moral yang mengatur cara perang dilakukan (*jus in bello*). Dengan demikian, refleksi Aquinas tidak hanya memberikan dasar konseptual bagi etika perang dalam tradisi Kristen, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pemikiran etika politik Barat secara lebih luas. Kerangka moral yang ia rumuskan berupaya menempatkan penggunaan kekerasan dalam batas-batas moral yang ketat serta menegaskan bahwa tujuan akhir dari setiap konflik bersenjata haruslah pemulihan perdamaian yang adil. Dapat disimpulkan bahwa Aquinas memberikan kontribusi penting dalam merumuskan etika perang secara sistematis, bahwa perang hanya dapat diterima dalam kondisi yang sangat terbatas dan harus selalu diarahkan pada pemulihan perdamaian yang adil.

MORALITAS PERANG DALAM TEOLOGI KONTEMPORER

Dalam refleksi teologi kontemporer, persoalan perang semakin dipahami dalam kerangka antropologi teologis yang menyoroti realitas dosa sebagai sumber kerusakan relasi

manusia. Tradisi Kristen memandang bahwa konflik dan kekerasan yang terjadi dalam sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari kondisi manusia yang terluka oleh dosa (*fallen humanity*). Dosa tidak hanya dipahami sebagai tindakan moral individual, tetapi juga sebagai realitas struktural yang mempengaruhi relasi sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks ini, perang dipandang sebagai manifestasi dari ketegangan yang muncul akibat ketidakmampuan manusia untuk mengelola kekuasaan, kepentingan, dan perbedaan secara adil.¹⁹ Oleh karena itu, dalam horizon teologi kontemporer, perang tidak pernah dianggap sebagai kondisi ideal bagi kehidupan manusia, melainkan sebagai realitas tragis yang menunjukkan kegagalan manusia dalam membangun relasi yang damai.

Kesadaran teologis ini semakin menguat dalam refleksi Gereja pada abad ke-20, terutama setelah pengalaman traumatis dua Perang Dunia yang memperlihatkan tingkat kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Perkembangan teknologi militer modern, termasuk senjata nuklir dan berbagai bentuk senjata pemusnah massal, menimbulkan ancaman yang tidak hanya bersifat militer tetapi juga eksistensial bagi umat manusia. Dalam konteks tersebut, Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II memberikan refleksi moral yang lebih kritis terhadap fenomena perang modern. Konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa perkembangan teknologi persenjataan telah meningkatkan kapasitas destruktif perang sedemikian rupa sehingga konflik bersenjata modern dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia secara luas.²⁰ Oleh karena itu, komunitas internasional dipanggil untuk mengembangkan struktur politik, hukum, dan diplomasi yang mampu mencegah perang serta menciptakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Sejalan dengan itu, penelitian dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa penguatan institusi sosial, hukum, dan dialog menjadi faktor kunci dalam mencegah eskalasi konflik dan membangun perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat plural.²¹

Refleksi Konsili Vatikan II tersebut menandai perkembangan penting dalam tradisi etika perang dalam Gereja Katolik. Jika dalam tradisi klasik refleksi moral lebih banyak terfokus pada upaya merumuskan syarat-syarat yang memungkinkan perang dinilai sah secara moral melalui kerangka *Just War Theory*, maka dalam teologi kontemporer perhatian semakin bergeser pada upaya pencegahan perang dan pembangunan perdamaian yang

¹⁹ Second Vatican Council, "Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini," in *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1965), art. 80.

²⁰ Ibid.

²¹ Mulia Rosydi and Agus darma putra, "Peran Dialog Antarbudaya Dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Identitas Di Komunitas Lokal," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 223–229.

berkelanjutan. Perdamaian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ketiadaan konflik bersenjata, tetapi sebagai kondisi keadilan yang memungkinkan manusia hidup dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama manusia, dan seluruh ciptaan. Dalam pengertian ini, perdamaian memiliki dimensi moral dan struktural yang menuntut keterlibatan aktif komunitas manusia dalam membangun tatanan sosial yang adil.

Dalam kerangka tersebut, penggunaan kekuatan bersenjata hanya dapat dipertimbangkan dalam situasi yang sangat terbatas dan dengan syarat-syarat moral yang sangat ketat. Nico Syukur Dister menegaskan bahwa dalam tradisi etika Katolik, legitimasi moral perang tidak pernah diberikan secara bebas, melainkan harus memenuhi sejumlah prinsip moral yang mendasar, seperti adanya alasan yang adil, keputusan yang diambil oleh otoritas yang sah, serta adanya proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dan kerusakan yang mungkin ditimbulkan.²² Prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting dalam konteks perang modern karena dampak destruktif dari teknologi militer seringkali jauh melampaui tujuan strategis yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, setiap tindakan militer harus mempertimbangkan secara serius konsekuensi kemanusiaan yang mungkin muncul, termasuk penderitaan masyarakat sipil, kerusakan lingkungan, dan kehancuran struktur sosial.

Selain prinsip proporsionalitas, refleksi moral Gereja juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam etika perang modern berkembang prinsip diskriminasi antara kombatan dan nonkombatan, yang menegaskan bahwa tindakan militer tidak boleh secara langsung menargetkan penduduk sipil atau infrastruktur yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Prinsip ini memiliki dasar teologis yang kuat dalam ajaran Gereja mengenai martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah (*imago Dei*). Dengan demikian, bahkan dalam situasi konflik bersenjata sekalipun, kehidupan manusia tetap harus dihormati sebagai nilai fundamental yang tidak dapat dikorbankan demi kepentingan militer atau politik.

Refleksi teologi kontemporer juga semakin menekankan bahwa perang harus dipandang sebagai pilihan terakhir (*ultima ratio*) yang hanya dapat dipertimbangkan setelah semua upaya damai dilakukan secara serius. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik melalui diplomasi, dialog, kerja sama internasional, dan mekanisme hukum harus selalu diutamakan sebelum penggunaan kekuatan militer. Dengan kata lain, legitimasi moral perang sangat bergantung pada upaya sebelumnya untuk menghindari konflik melalui cara-

²² Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis I* (Yogyakarta: Kanisius, 2013).

cara damai. Jika jalan damai masih memungkinkan, maka penggunaan kekerasan bersenjata tidak dapat dibenarkan secara moral.

Dalam perkembangan lebih lanjut, sejumlah teolog kontemporer bahkan mulai mengkritisi keterbatasan kerangka *Just War Theory* dalam menghadapi kompleksitas konflik modern. Para teolog seperti John Howard Yoder dan Stanley Hauerwas menekankan bahwa panggilan Gereja bukan hanya mengatur moralitas perang, tetapi juga menjadi saksi perdamaian dalam dunia yang penuh kekerasan. Perspektif ini mendorong refleksi teologis untuk tidak hanya berbicara tentang legitimasi perang, tetapi juga tentang spiritualitas perdamaian, rekonsiliasi, dan transformasi konflik.²³ Dalam konteks ini, Gereja dipanggil untuk memainkan peran profetis dengan mempromosikan budaya dialog, solidaritas, dan keadilan sebagai dasar bagi terciptanya perdamaian yang sejati.

DILEMA MORAL PRAJURIT

Salah satu persoalan etis yang paling kompleks dalam konteks perang adalah tanggung jawab moral prajurit yang bertindak dalam sistem komando militer. Dalam struktur militer yang bersifat hierarkis, prajurit dituntut untuk menaati perintah atasan sebagai bagian dari disiplin dan efektivitas operasi. Namun, dalam situasi tertentu, perintah tersebut dapat menimbulkan konflik batin ketika isi perintah bertentangan dengan nilai moral, hukum kemanusiaan, atau hati nurani pribadi. Di sinilah muncul dilema yang mendasar: sampai sejauh mana seorang prajurit wajib taat kepada otoritas, dan pada titik mana ia harus menolak perintah demi mempertahankan tanggung jawab moralnya sebagai pribadi.

Dalam tradisi teologi moral Kristen, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada prinsip ketaatan. Ketaatan memang merupakan nilai penting dalam kehidupan sosial maupun institusional, tetapi ketaatan tidak pernah bersifat absolut. Dalam perspektif iman Kristen, ketaatan manusia kepada otoritas duniawi harus selalu ditempatkan di bawah ketaatan yang lebih tinggi kepada Allah dan hukum moral-Nya. Prinsip ini tampak jelas dalam kesaksian para rasul yang berkata, “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kis 5:29). Teks ini sering dipahami sebagai dasar biblis bagi tanggung jawab moral pribadi ketika seseorang dihadapkan pada perintah yang tidak adil.²⁴

Dalam konteks ini, hati nurani memegang peranan sentral dalam refleksi moral Kristen. Hati nurani bukan sekadar perasaan subjektif atau preferensi pribadi, melainkan kemampuan moral manusia untuk mengenali yang baik dan yang jahat serta menilai tindakan

²³ John Howard Yoder, *The Politics of Jesus* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1972), 234-238.

²⁴ Raymond E. Brown, *An Introduction to the New Testament* (New York: Doubleday, 1997).

konkret dalam terang kebenaran moral. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa hati nurani adalah “inti manusia yang paling rahasia dan sanggar sucinya,” tempat manusia berjumpa dengan Allah yang berbicara dalam batinnya.²⁵ Pemahaman ini menunjukkan bahwa keputusan moral seorang prajurit tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada sistem komando. Sekalipun ia berada dalam struktur yang menuntut ketaatan, ia tetap seorang subjek moral yang bertanggung jawab di hadapan Allah, sesama, dan dirinya sendiri.²⁶

Dari sudut pandang teologi moral, tanggung jawab pribadi ini sangat penting karena tindakan moral selalu melekat pada pelaku konkret. Seseorang tidak dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab etis hanya dengan mengatakan bahwa ia “sekadar menjalankan perintah.” Pembelaan semacam ini telah lama dipersoalkan dalam diskursus filsafat moral dan hukum internasional, terutama setelah pengalaman berbagai kejahatan perang pada abad ke-20 menunjukkan bahwa kekerasan massal sering dilakukan oleh individu yang berlindung di balik otoritas institusional.²⁷ Dalam konteks tersebut, teologi moral Kristen menegaskan bahwa struktur sosial atau militer memang dapat mempengaruhi kebebasan seseorang, tetapi tidak menghapus tanggung jawab moral personalnya.²⁸

Masalah ini menjadi semakin jelas ketika dikaitkan dengan etika perang dalam tradisi *Just War Theory*. Dalam kerangka ini, pembahasan mengenai perang yang adil tidak hanya menyangkut alasan memulai perang (*jus ad bellum*), tetapi juga cara perang dijalankan (*jus in bello*). Prinsip-prinsip seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta larangan terhadap tindakan yang secara intrinsik jahat menjadi pedoman penting dalam etika perang.²⁹ Dengan demikian, seorang prajurit tidak hanya dituntut untuk setia kepada misi militer, tetapi juga untuk bertindak dalam batas-batas moral yang melindungi martabat manusia.

Dari perspektif teologi dogmatik, persoalan ini berkaitan erat dengan pemahaman tentang manusia sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Allah. Sebagai imago Dei, manusia memiliki rasionalitas, kebebasan, dan kapasitas moral yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar alat kekuasaan. Oleh karena itu, prajurit tidak dapat dipahami hanya sebagai

²⁵ Second Vatican Council, “Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini.”

²⁶ Charles E. Curran, *Catholic Social Teaching, 1891-Present: A Historical, Theological, and Ethical Analysis* (Washington, DC: Georgetown University Press, 2002).

²⁷ Michael Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 4th ed. (New York: Basic Books, 2006).

²⁸ Stanley Hauerwas, *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1983).

²⁹ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*; Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*.

pelaksana teknis kebijakan negara, tetapi sebagai pribadi bermoral yang tindakannya memiliki bobot etis di hadapan Allah. Setiap tindakan perang yang melukai atau menghancurkan kehidupan manusia selalu menyentuh dimensi terdalam dari martabat ciptaan.³⁰

Refleksi ini juga diperdalam oleh teologi kontemporer yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam sejarah. Karl Rahner melihat manusia sebagai makhluk yang dipanggil untuk membuat keputusan eksistensial di hadapan Allah dalam situasi konkret kehidupan.³¹ Dalam kerangka ini, seorang prajurit yang menghadapi perintah yang tidak adil sebenarnya berada dalam momen moral yang menentukan: apakah ia akan tetap setia pada kebenaran moral, atau menyerahkan kebebasannya kepada logika kekuasaan. Sementara itu, Jürgen Moltmann menekankan bahwa iman Kristen tidak dapat didamaikan dengan sistem yang menormalisasi kehancuran kehidupan manusia. Harapan eskatologis Kristen justru mendorong manusia untuk melawan segala bentuk dehumanisasi dan kekerasan struktural.³² Dalam konteks perang, perspektif ini mengingatkan bahwa bahkan dalam situasi konflik sekalipun, manusia tetap dipanggil untuk menjaga batas moral yang melindungi martabat sesama. Dengan demikian, dilema moral prajurit memperlihatkan bahwa perang bukan hanya arena benturan senjata, melainkan juga arena pergulatan hati nurani. Di satu sisi, prajurit terikat pada kewajiban profesional untuk menaati perintah; di sisi lain, ia tetap memikul tanggung jawab moral sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Allah.

PERDAMAIAN SEBAGAI REKONSILIASI

Dalam teologi Kristen, perdamaian tidak dipahami sekadar sebagai ketiadaan perang, melainkan sebagai proses rekonsiliasi yang memulihkan relasi yang rusak akibat kekerasan dan ketidakadilan. Pemahaman ini berakar pada kesaksian Kitab Suci yang menegaskan bahwa melalui Kristus Allah telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dan mempercayakan pelayanan perdamaian kepada manusia (2Kor 5:18-19). Perdamaian dalam iman Kristen tidak bersifat pasif, tetapi menuntut keterlibatan aktif dalam memulihkan relasi sosial yang terluka oleh konflik.

Dalam refleksi teologi kontemporer, rekonsiliasi dipahami sebagai proses sosial dan spiritual yang kompleks. Robert Schreiter menekankan bahwa rekonsiliasi tidak hanya

³⁰ Karl Rahner, *Christology within an Evolutionary View of the World* (New York: Herder and Herder, 1972).

³¹ *Ibid.*

³² Jürgen Moltmann, *The Church in the Power of the Spirit: A Contribution to Messianic Ecclesiology* (Minneapolis: Fortress Press, 1993).

berarti mengakhiri permusuhan, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap penderitaan korban, pemulihan relasi sosial, serta pembangunan kembali kepercayaan dalam masyarakat pascakonflik.³³ Tanpa pengakuan terhadap pengalaman korban dan luka sejarah, perdamaian yang dihasilkan cenderung bersifat dangkal dan tidak berkelanjutan. Pemikiran ini diperdalam oleh Miroslav Volf yang menekankan pentingnya pengampunan dan penerimaan dalam proses rekonsiliasi sosial. Dalam perspektifnya, konflik sering kali berakar pada mekanisme eksklusi terhadap pihak lain, sehingga rekonsiliasi menuntut keberanian untuk membuka ruang relasi yang baru tanpa meniadakan kebenaran dan keadilan.³⁴ Dengan demikian, pengampunan bukan berarti melupakan kejahatan, tetapi membuka kemungkinan bagi pemulihan relasi yang lebih adil.

Pandangan ini sejalan dengan ajaran Gereja yang menegaskan bahwa perdamaian merupakan buah dari tatanan yang adil dalam kehidupan manusia. Dokumen Konsili Vatikan II *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya perang, tetapi harus dibangun di atas dasar keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.³⁵ Oleh karena itu, perdamaian dalam perspektif teologi Kristen harus dipahami sebagai proses rekonsiliasi yang melibatkan dimensi moral, sosial, dan spiritual secara sekaligus.

PENGEMBANGAN ETIKA PERDAMAIAN DALAM DOKUMEN GEREJA

Dalam perkembangan teologi Katolik modern, refleksi mengenai perang dan perdamaian tidak hanya dibahas dalam karya teolog individual, tetapi juga secara resmi dalam dokumen magisterium Gereja. Konsili Vatikan II memberikan kontribusi penting dalam memperbarui refleksi teologis mengenai perang dan perdamaian melalui konstitusi pastoral *Gaudium et Spes*. Dokumen tersebut menegaskan bahwa perang modern memiliki konsekuensi yang jauh lebih destruktif dibandingkan dengan perang dalam masa sebelumnya. Perkembangan teknologi militer, khususnya senjata pemusnah massal, telah menciptakan situasi di mana perang dapat menghancurkan kehidupan manusia dalam skala yang sangat luas. Oleh karena itu, Gereja menegaskan bahwa setiap bentuk perang harus dipandang sebagai tragedi kemanusiaan yang harus dihindari sejauh mungkin.³⁶

³³ Schreiter, "Reconciliation and Peacebuilding."

³⁴ Volf, *Exclusion and Embrace*.

³⁵ Second Vatican Council, "Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini."

³⁶ Konsili Vatikan II, "Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini.", art. 80.

Selain itu, dokumen tersebut menekankan bahwa pembangunan perdamaian tidak hanya berkaitan dengan penghentian konflik bersenjata, tetapi juga dengan pembangunan tatanan sosial yang adil. Perdamaian sejati tidak dapat terwujud tanpa adanya penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, serta solidaritas antarbangsa. Refleksi ini menunjukkan bahwa Gereja tidak hanya melihat perdamaian sebagai persoalan politik internasional, tetapi juga sebagai persoalan moral yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap sesamanya.

PERDAMAIAN POSITIF DAN KEADILAN SOSIAL

Konsep perdamaian dalam refleksi teologis modern juga diperkaya oleh pemikiran para sarjana studi perdamaian seperti Johan Galtung. Galtung membedakan antara perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif merujuk pada kondisi di mana tidak terdapat konflik bersenjata secara langsung. Namun kondisi tersebut tidak selalu berarti bahwa masyarakat telah hidup dalam keadaan yang benar-benar damai. Sebaliknya, perdamaian positif merujuk pada kondisi sosial yang ditandai oleh keadilan struktural, kesejahteraan sosial, serta hubungan sosial yang harmonis.³⁷

Pendekatan ini memberikan perspektif penting bagi refleksi teologi mengenai perdamaian. Perdamaian tidak hanya berkaitan dengan penghentian kekerasan, tetapi juga dengan transformasi struktur sosial yang tidak adil. Dalam konteks teologi Kristen, konsep ini sejalan dengan gagasan mengenai keadilan sosial yang merupakan bagian penting dari panggilan moral Gereja. Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan syarat penting bagi terwujudnya kehidupan bersama yang damai.³⁸ Dengan demikian, pembangunan perdamaian tidak hanya memerlukan upaya rekonsiliasi interpersonal, tetapi juga transformasi struktur sosial yang menghasilkan ketidakadilan.

REKONSILIASI DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI KONTEMPORER

Salah satu kontribusi penting dalam refleksi teologi mengenai perdamaian adalah konsep rekonsiliasi. Rekonsiliasi dipahami sebagai proses pemulihan relasi yang rusak akibat konflik dan kekerasan. Robert Schreiter menegaskan bahwa rekonsiliasi tidak hanya berkaitan dengan pengampunan pribadi, tetapi juga dengan proses penyembuhan sosial yang melibatkan komunitas secara luas. Rekonsiliasi mencakup pengakuan terhadap penderitaan

³⁷ Galtung, *Peace by Peaceful Means*.

³⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar* (Jakarta: Gramedia, 2016).

korban, pemulihan hubungan sosial, serta pembangunan masa depan bersama yang lebih adil.³⁹

Dalam banyak kasus konflik sosial, luka kolektif yang ditimbulkan oleh kekerasan sering kali bertahan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi memerlukan pendekatan yang melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan politik secara sekaligus. Pendekatan ini juga ditegaskan oleh Miroslav Volf yang menekankan pentingnya konsep penerimaan (*embrace*) dalam proses rekonsiliasi. Menurut Volf, rekonsiliasi tidak berarti melupakan kejahatan yang telah terjadi, tetapi merupakan upaya untuk memulihkan relasi manusia tanpa mengabaikan tuntutan keadilan.⁴⁰

TEOLOGI PERDAMAIAN DALAM KONTEKS KONFLIK SOSIAL INDONESIA

Sejarah sosial Indonesia menunjukkan bahwa konflik komunal sering kali tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan agama atau budaya, tetapi oleh dinamika sosial yang lebih kompleks seperti ketimpangan ekonomi, kompetisi politik lokal, serta lemahnya kepercayaan antar kelompok. Dalam beberapa peristiwa konflik, identitas keagamaan kerap digunakan sebagai simbol mobilisasi massa sehingga konflik sosial yang awalnya bersifat struktural atau politik berkembang menjadi kekerasan komunal.

Dalam situasi seperti ini, teologi memiliki peran penting untuk memberikan kerangka etis dalam memahami konflik dan membangun perdamaian. Teologi tidak hanya berfungsi sebagai refleksi doktrinal mengenai iman, tetapi juga sebagai kerangka etis yang membimbing keterlibatan gereja dalam realitas sosial.⁴¹ Dalam perspektif ini, teologi menjadi sumber inspirasi moral yang mendorong pembentukan tatanan sosial yang adil dan damai.⁴² Bahkan sebagaimana ditegaskan oleh Moltmann, teologi memiliki dimensi praksis yang terarah pada transformasi dunia.⁴³ Melalui refleksi teologis, komunitas beriman diajak untuk melihat konflik bukan hanya sebagai pertentangan kepentingan, tetapi juga sebagai tantangan moral yang menuntut tanggung jawab bersama dalam memulihkan relasi sosial yang rusak.

Dalam konteks teologi kontekstual Indonesia, Banawiratma menekankan bahwa refleksi teologis harus berakar pada realitas sosial masyarakat yang majemuk. Menurutnya,

³⁹ Schreiter, "Reconciliation and Peacebuilding."

⁴⁰ Volf, *Exclusion and Embrace*.

⁴¹ Second Vatican Council, "Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini."

⁴² Pope John XXIII, *Pacem in Terris* (Vatican City, 1963).

⁴³ Jürgen Moltmann, *Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology* (London: SCM Press, 1967).

teologi tidak dapat dipisahkan dari pengalaman konkret masyarakat yang menghadapi ketegangan sosial, kemiskinan, dan konflik identitas. Oleh karena itu, teologi di Indonesia perlu berperan aktif dalam membangun rekonsiliasi sosial serta memperkuat solidaritas antar komunitas.⁴⁴ Pendekatan ini menegaskan bahwa teologi harus bersifat dialogis, terbuka terhadap pengalaman masyarakat, dan mampu berkontribusi dalam proses penyembuhan sosial setelah konflik.

Selain itu, refleksi teologis mengenai perdamaian juga perlu memperhatikan dimensi relasi antar agama yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa dialog antar agama merupakan sarana penting dalam membangun kerukunan serta mengurangi potensi konflik sosial dalam masyarakat majemuk.⁴⁵ Lebih lanjut lagi, dialog antar agama juga dipahami sebagai mekanisme sosial yang mampu memperkuat toleransi, mengatasi prasangka, dan membangun kerjasama antar komunitas religius dalam kehidupan bersama.⁴⁶ Dialog antaragama tidak hanya bertujuan untuk membangun saling pengertian, tetapi juga untuk menciptakan ruang sosial yang memungkinkan komunitas berbeda bekerja bersama dalam menghadapi persoalan bersama seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, refleksi teologis juga menegaskan bahwa pluralisme agama dan kehidupan menuntut peran agama sebagai kekuatan etis dalam membangun keadilan sosial dan harmoni antar kelompok.⁴⁷ Selain itu, kajian teologi kontemporer menunjukkan bahwa doktrin iman, khususnya pemahaman tentang Allah dapat menjadi dasar etis untuk membangun dialog antar agama dan relasi sosial yang harmonis dalam masyarakat plural.⁴⁸ Dari perspektif etika sosial Kristen, panggilan untuk membangun perdamaian juga berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama (*common good*). Iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari komitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Oleh karena itu, teologi perdamaian dalam konteks Indonesia tidak hanya berbicara mengenai nilai spiritual, tetapi

⁴⁴ J. B. Banawiratma, "Teologi Kontekstual Dan Rekonsiliasi Sosial," *Jurnal Ledalero* (2017).

⁴⁵ Titin Wulandari Malau, "Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi," *Jurnal Magistra* 2, no. 1 (December 19, 2023): 1–18,

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Julio Eleazer Nendissa et al., "Pluralisme Agama-Agama: Tantangan, Peluang, Dan Perspektif Teologis Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia* 2, no. 2 (January 4, 2025): 155–184,

⁴⁸ Tirai Niscaya Harefa, "Doktrin Allah Dalam Prespektif Louis Berkhof Dan Relevansinya Bagi Dialog Antar Agama Di Indonesia," *Jurnal Shema* 8, no. 01 (October 26, 2024): 54–72,

juga mengenai tanggung jawab sosial untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan inklusif.

Dialog Antar Agama sebagai Jalan Perdamaian

Keberagaman agama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia menciptakan ruang pertemuan yang intens antara komunitas yang memiliki keyakinan dan tradisi yang berbeda. Tanpa adanya ruang dialog yang terbuka, perbedaan identitas keagamaan dapat dengan mudah berkembang menjadi sumber kecurigaan dan konflik sosial. Hal ini ditegaskan bahwa dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia, dialog antar agama, penguatan nilai toleransi, serta komunikasi lintas iman merupakan strategi efektif dalam membangun dan mempertahankan kerukunan sosial.⁴⁹ Selain itu, pluralisme agama juga membuka ruang bagi pemahaman keyakinan dan berperan penting dalam menciptakan harmoni sosial, sehingga perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang harus dikelola melalui dialog.⁵⁰ Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tanpa dialog yang konstruktif, pluralitas agama berpotensi memicu ketegangan dan konflik sosial dalam masyarakat multikultural.⁵¹

Pengalaman konflik komunal di berbagai wilayah menunjukkan bahwa kekerasan yang melibatkan identitas agama seringkali dipicu oleh prasangka, stereotip, serta kurangnya komunikasi antar komunitas. Hal ini ditegaskan bahwa prasangka yang berakar pada stereotip dapat menghambat pemahaman dan mendorong konflik antar kelompok sosial yang berbeda.⁵² Selain itu, dalam konteks masyarakat plural, konflik berbasis identitas sering kali muncul akibat miskomunikasi, stereotip, dan prasangka antar anggota komunitas yang tidak dikelola dengan baik.⁵³ Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa stereotip dalam

⁴⁹ Armayanto, “Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Pluralistik Indonesia” 1, no. 1 (2024): 1–10.

⁵⁰ Aulia Desty Budieni and Istiqamah, “Pluralisme Agama: Memahami Keberagaman Dan Toleransi Dalam Konteks Islam Di Indonesia,” *Journal of Islamic Education* 1, no. 4 (2023).

⁵¹ Agus Salim, “Pluralisme Agama Di Indonesia: Upaya Penguatan Pluralisme Agama Di Tengah Masyarakat Yang Beragam,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (April 28, 2025): 403–409, <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/427>.

⁵² Fahri Adnan, Tantry Widyanarti, and Wahyu Wibisono, “Prasangka Sebagai Hambatan Komunikasi Antarbudaya,” *Interaction Communication Studies Journal* 1, no. 3 (November 22, 2024): 1–6, <https://journal.pubmedia.id/index.php/interaction/article/view/3336>.

⁵³ Rosyidi and Agus darma putra, “Peran Dialog Antarbudaya Dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Identitas Di Komunitas Lokal”; S. M. Sinambela et al., “Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern,” *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 65–75.

komunikasi lintas budaya dapat menciptakan kesalahpahaman dan memperburuk relasi sosial, sehingga meningkatkan potensi konflik dalam masyarakat multikultural.⁵⁴

Dalam situasi tersebut, agama tidak jarang dijadikan simbol mobilisasi sosial yang mempertegas batas antara kelompok “kita” dan “mereka”. Oleh karena itu, dialog antaragama memiliki peran penting dalam mereduksi ketegangan sosial dengan membuka ruang komunikasi yang memungkinkan komunitas berbeda untuk saling mengenal dan memahami perspektif masing-masing. Dialog yang berkelanjutan dapat membantu membangun kepercayaan sosial yang menjadi pondasi penting bagi kehidupan bersama dalam masyarakat plural.

Dalam refleksi teologi kontemporer, dialog antaragama tidak hanya dipahami sebagai strategi sosial untuk mencegah konflik, tetapi juga sebagai bagian dari panggilan iman. Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II menegaskan pentingnya sikap terbuka terhadap tradisi agama lain. Deklarasi *Nostra Aetate* menegaskan bahwa Gereja menghargai nilai-nilai kebenaran dan kesucian yang terdapat dalam tradisi religius lain serta mendorong umat Kristen untuk membangun dialog dan kerja sama dengan para pemeluk agama lain demi kesejahteraan bersama.⁵⁵ Perspektif ini menegaskan bahwa dialog bukanlah kompromi teologis, melainkan ekspresi dari komitmen iman untuk membangun relasi yang dilandasi oleh penghormatan terhadap martabat manusia.

Pemahaman tersebut semakin diperdalam dalam perkembangan refleksi Gereja kontemporer mengenai perdamaian global. Salah satu dokumen penting dalam konteks ini adalah *Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together* yang ditandatangani oleh Pope Francis dan Ahmed el-Tayeb pada tahun 2019 di Abu Dhabi. Dokumen ini menegaskan bahwa dialog antaragama merupakan jalan yang esensial untuk membangun perdamaian dunia. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa iman kepada Allah seharusnya mendorong manusia untuk melihat sesama sebagai saudara, bukan sebagai musuh, serta menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama.⁵⁶ Dokumen Abu Dhabi juga menekankan bahwa agama memiliki tanggung jawab moral untuk mempromosikan budaya perdamaian dan solidaritas.⁵⁷ Agama tidak boleh digunakan untuk

⁵⁴ Nelly Fitri Dwiyantri, “Stereotip Dan Prasangka Dalam Komunikasi Lintas Budaya : Studi Kasus Mahasiswa Suku Jawa Terhadap Etnis Madura Di Universitas Trunojoyo Madura,” *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 278–285.

⁵⁵ Second Vatican Council, “*Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini.*”

⁵⁶ Pope Francis; Ahmed el-Tayeb, *Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together* (Abu Dhabi, 2019).

⁵⁷ *Ibid.*

membenarkan kekerasan, ekstremisme, atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Sebaliknya, tradisi keagamaan dipanggil untuk menjadi kekuatan moral yang mendorong dialog, kerja sama, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dialog antaragama merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan perdamaian di masyarakat plural seperti Indonesia. Dalam perspektif teologi, dialog tidak hanya dipahami sebagai strategi sosial, tetapi sebagai panggilan iman untuk membangun persaudaraan universal. Mengacu pada semangat dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia, dialog antaragama membuka kemungkinan bagi terciptanya kerja sama lintas iman yang berorientasi pada keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dengan cara ini, komunitas religius dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan bermartabat.

Spiritualitas Perdamaian dalam Kehidupan Kristen

Perdamaian dalam iman Kristen tidak hanya dipahami sebagai kondisi sosial tanpa kekerasan, tetapi sebagai buah rekonsiliasi yang memulihkan relasi manusia dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan. Ajaran Yesus, khususnya tentang kasih terhadap musuh (Mat. 5:44) dan panggilan menjadi pembawa damai (Mat. 5:9), menegaskan bahwa perdamaian sejati berakar pada transformasi batin dan kehidupan rohani yang dilandasi kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Dalam kehidupan doa, pertobatan, dan pengampunan, manusia belajar untuk membebaskan dirinya dari sikap permusuhan dan kebencian yang sering menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, melalui praktik pertobatan dan pengampunan, manusia dipanggil untuk membangun relasi yang dipulihkan dan damai (Mat 6:12).⁵⁸ Dalam pengertian ini, pembangunan perdamaian selalu berkaitan dengan proses pertobatan personal yang membuka jalan bagi rekonsiliasi sosial.

Dalam refleksi teologi kontemporer, spiritualitas perdamaian juga dipahami sebagai komitmen iman yang mendorong keterlibatan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan rekonsiliasi dalam kehidupan masyarakat. Leonardo Boff menegaskan bahwa spiritualitas Kristen tidak boleh terlepas dari realitas sosial yang dihadapi manusia. Pengalaman iman yang autentik justru mendorong umat beriman untuk terlibat dalam perjuangan melawan ketidakadilan serta membangun relasi sosial yang lebih manusiawi dan damai.⁵⁹ Dengan demikian, spiritualitas perdamaian dalam kehidupan Kristen merupakan jalan rohani yang menghubungkan iman dengan praksis sosial. Perdamaian tidak hanya menjadi tujuan sosial,

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Leonardo Boff, *Ecology and Liberation* (Maryknoll: Orbis Books, 2010).

tetapi juga menjadi kesaksian iman yang mengungkapkan kehadiran kasih Allah dalam sejarah manusia.

KESIMPULAN

Refleksi teologi Kristen mengenai perang dan perdamaian menunjukkan bahwa iman Kristen pada dasarnya berakar pada visi rekonsiliasi dan pemulihan relasi antar manusia. Kitab Suci menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah (Kej 1:26-27), sehingga setiap bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, spiritualitas Kristen menempatkan perdamaian sebagai panggilan moral yang mendasar dalam kehidupan manusia.

Tradisi teologi Kristen memang mengakui kemungkinan penggunaan kekuatan bersenjata dalam situasi tertentu melalui konsep Just War Theory sebagaimana dirumuskan oleh Augustine of Hippo dan Thomas Aquinas. Namun refleksi teologis modern, khususnya melalui dokumen Gereja seperti *Gaudium et Spes*, menegaskan bahwa perang modern memiliki dampak destruktif yang luas sehingga menuntut penilaian moral yang semakin kritis. Dalam perspektif ini, perdamaian dipahami bukan hanya sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai tatanan kehidupan yang dibangun atas dasar keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan solidaritas sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan refleksi teologi dogmatik mengenai moralitas perang dengan analisis konflik sosial dalam konteks masyarakat plural. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teologi tidak hanya berfungsi sebagai refleksi doktrinal, tetapi juga dapat menjadi kerangka etis yang relevan bagi pembangunan perdamaian melalui dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama lintas agama. Dengan demikian, teologi dapat memberikan kontribusi konkret dalam memperkuat budaya perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk.

REFERENSI

- Adnan, Fahri, Tantry Widyanarti, and Wahyu Wibisono. "Prasangka Sebagai Hambatan Komunikasi Antarbudaya." *Interaction Communication Studies Journal* 1, no. 3 (November 22, 2024): 1–6.
- Armayanto. "Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Pluralistik Indonesia" 1, no. 1 (2024): 1–10.
- Augustine. *The City of God*. London: Penguin, 2003.
- Azizah, Siti. "Relevansi Pemikiran Agustinus Dalam Konteks Keadilan Dan Perdamaian." *Jurnal Etika dan Filsafat Politik* 2 (2024): 150–155.

- Banawiratma, J. B. "Teologi Kontekstual Dan Rekonsiliasi Sosial." *Jurnal Ledalero* (2017).
———. *Teologi Sosial Dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Boff, Leonardo. *Ecology and Liberation*. Maryknoll: Orbis Books, 2010.
- Brown, Raymond E. *An Introduction to the New Testament*. New York: Doubleday, 1997.
- Budieni, Aulia Desty, and Istiqamah. "Pluralisme Agama: Memahami Keberagaman Dan Toleransi Dalam Konteks Islam Di Indonesia." *Journal of Islamic Education* 1, no. 4 (2023).
- Cadoux, John Cecil. *The Early Christian Attitude to War: A Contribution to the History of Christian Ethics*. London: Headley Bros, 1919.
- Curran, Charles E. *Catholic Social Teaching, 1891-Present: A Historical, Theological, and Ethical Analysis*. Washington, DC: Georgetown University Press, 2002.
- Dister, Nico Syukur. *Teologi Sistematis I*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means*. London: Sage, 2004.
- Harefa, Tirai Niscaya. "Doktrin Allah Dalam Prespektif Louis Berkhof Dan Relevansinya Bagi Dialog Antar Agama Di Indonesia." *Jurnal Shema* 8, no. 01 (October 26, 2024): 54–72.
- Hauerwas, Stanley. *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1983.
- Intan, Benyamin F. "Sikap Kekristenan Terhadap Perang Dan Perdamaian." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 9, no. 1 (April 4, 2022).
- Johnson, James Turner. *Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry*. Princeton University Press, 1981.
- Konsili Vatikan II. "Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini." In *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor, n.d.
- Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab: Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1999.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Mattox, John Mark. *Saint Augustine and the Theory of Just War*. London: Continuum, 2006.
- Moltmann, Jürgen. *The Church in the Power of the Spirit: A Contribution to Messianic Ecclesiology*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- . *Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology*. London: SCM Press, 1967.
- Nelly Fitri Dwiyaniti. "Stereotip Dan Prasangka Dalam Komunikasi Lintas Budaya : Studi Kasus Mahasiswa Suku Jawa Terhadap Etnis Madura Di Universitas Trunojoyo Madura." *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 278–285.
- Nendissa, Julio Eleazer, Ridwan Henry Simamora, Dewi Magdalena Rotua, Pangeran Guntar Wijaya Baringbing, and Sarah Farneyanan. "Pluralisme Agama-Agama: Tantangan, Peluang, Dan Perspektif Teologis Dalam Membangun Kerukunan Umat

- Beragama Di Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia* 2, no. 2 (January 4, 2025): 155–184..
- Pope Francis; Ahmed el-Tayeb. *Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together*. Abu Dhabi, 2019.
- Rahner, Karl. *Christology within an Evolutionary View of the World*. New York: Herder and Herder, 1972.
- Rosydi, Mulia, and Agus darma putra. “Peran Dialog Antarbudaya Dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Identitas Di Komunitas Lokal.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 223–229.
- Salim, Agus. “Pluralisme Agama Di Indonesia: Upaya Penguatan Pluralisme Agama Di Tengah Masyarakat Yang Beragam.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (April 28, 2025): 403–409.
- Schreiter, Robert. “Reconciliation and Peacebuilding.” *Theological Studies* (2015).
- Second Vatican Council. “Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini.” In *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor, 1965.
- Sinambela, S. M., M. D. Saragih, J. N. Y. Lumbantobing, M. Lase, and M. Iqbal. “Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern.” *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 65–75.
- Thomas Aquinas. *Summa Theologiae*. New York: Benziger, 1947.
- Titin Wulandari Malau. “Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi.” *Jurnal Magistra* 2, no. 1 (December 19, 2023): 1–18.
- Volf, Miroslav. *Exclusion and Embrace*. Nashville: Abingdon Press, 1996.
- Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. 4th ed. New York: Basic Books, 2006.
- XXIII, Pope John. *Pacem in Terris*. Vatican City, 1963.
- Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1972